

PENGATURAN MARITAL RAPE DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* *JINAYAH* TENTANG KELUARGA

Fernenda Pudiantika¹, Lukman Santoso²

^{1,2}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: nnenda06@gmail.com

²Email: lukmansantoso4@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v4i2.3965>

Received: 22-8-2024

Revised: 23-9-2024

Approved: 28-10-2024

Abstract: *The purpose of this research is to explore the regulation related to the problem of marital rape in Indonesian legislation, especially after the enactment of the new Criminal Code Law by using the perspective of fiqh jinayah on family. This research is a doctrinal study with a conceptual approach and a legislative approach. Based on the research conducted, several conclusions can be formulated: First, marital rape that occurs in the household can be classified as a criminal offence of sexual violence. In addition, the regulation of marital rape in Indonesia is not yet specific and integrated so that it is still scattered in various regulations. Secondly, based on the perspective of fiqh jinayah, marital rape is included in the category of jarimah ta'zir because it is related to human honour. In the perspective of family jinayah fiqh, marital rape is also not justified and is an injustice according to Islam. Some sanctions in jinayah fiqh that can be applied to perpetrators of marital rape include diyat and ta'zir.*

Keywords: *Fiqh Jinayah, Marital Rape, Positive Laws*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaturan terkait problem marital rape (perkosaan dalam pernikahan) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya setelah disahkannya UU KUHP baru dengan menggunakan perspektif fiqh jinayah tentang keluarga. Penelitian ini merupakan kajian doktrinal dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diformulasikan beberapa kesimpulan: Pertama, marital rape yang terjadi dalam rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, pengaturan marital rape di Indonesia belum spesifik dan terpadu sehingga masih tersebar dalam berbagai regulasi. Kedua, berdasarkan perspektif fiqh jinayah, tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga atau marital rape termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia. Dalam perspektif fikih jinayah keluarga, perbuatan marital rape juga tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan dzalim menurut Islam. Beberapa sanksi dalam fiqh jinayah yang dapat diterapkan pada pelaku marital rape diantaranya diyat dan ta'zir.

Kata Kunci: *Pemeriksaan, Hukum Positif, Fikih Jinayah*

PENDAHULUAN

Perkawinan didalam hukum Islam mempunyai beberapa tujuan, salah satu diantara tujuan tersebut adalah menghalalkan hubungan seksual dan menghasilkan keturunan dengan ikatan yang sah secara hukum maupun agama.¹ Perkawinan juga merupakan sarana mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan sakinah.² Namun di tengah harapan ideal tersebut, dalam perjalanan sebuah perkawinan sering kali juga di jumpai kekerasan yang terjadi di dalam keluarga.

Kekerasan yang terjadi beragam bentuknya, mulai pada level yang ringan dan verbal, hingga pada level fisik bahkan psikologis.³ Kekerasan dalam rumah tangga terdapat beragam varian, mulai dari fisik, hingga kekerasan terhadap psikis dan psikologis maupun seksualitas terhadap seseorang. Ragam kekerasan rumah tangga tersebut dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dengan siapa saja, termasuk dalam ikatan suami istri. Salah satu issue kekerasan dalam rumah tangga yang selalu aktual di kaji adalah *Marital Rape* atau yang dipersamakan dengan pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan dalam perkawinan.⁴

Istilah *Marital Rape* merupakan konsep yang baru dalam hukum Indonesia.⁵ *Marital rape* diadopsi dari tradisi hukum Barat yang didefinisikan sebagai perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang terjadi di dalam ruang lingkup rumah tangga atau perkawinan.⁶ Isu seputar marital rape sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual sering kali menjadi isu tersembunyi karena terjadi dalam internal keluarga sehingga tidak mendapatkan perhatian yang

¹ Abdurrohman Kasdi, "Marriage Counseling as an Effort to Build a Sakinah Family; Model of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency," *Konseling Religi* 10, no. 1 (2019): 99–115.

² Mahmud Huda dan Thoif Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (1 April 2016): 68–82.

³ Ridho Rokamah dan Rif'ah Roihanah, "Social Factors and Coping Models of Women as The Violence Victims In Ponorogo District," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 (18 November 2019): 219–46, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1707>.

⁴ Jennifer A. Bennice dan Patricia A. Resick, "Marital Rape: History, Research, and Practice," *Trauma, Violence & Abuse* 4, no. 3 (2003): 228–46.

⁵ Eva Khumairoh, Ishaq Ishaq, dan Muhammad Faisol, "Marital Rape As A Crime Of Sexual Violence In Positive Law In Indonesia," *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 2 (13 Mei 2024): 51–66, <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i2.59>.

⁶ Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Pustaka Pesantren, 2007).

memadai, baik dari sisi hukum maupun sosial.⁷

Marital Rape menjadi salah satu dari bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena di dalamnya mengandung unsur pemaksaan kehendak, kezaliman, maupun kekerasan yang mengakibatkan adanya luka baik secara fisik maupun psikologis, serta luka ringan maupun luka berat. *Marital Rape* juga memiliki beberapa jenis dan memiliki dampak yang besar bagi keluarga. Tidak hanya terhadap pasangan maupun korban kekerasannya tetapi juga berdampak bagi keluarganya seperti anak dari pelaku dan korban.⁸

Meskipun marital rape termasuk termasuk perbuatan pidana, namun masyarakat belum memahami konsep ini dengan baik. Penelitian Zanele Hope menyebut bahwa 68% responden tidak sepenuhnya memahami bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan adalah bentuk kekerasan seksual. Selain itu, faktor budaya dan interpretasi agama yang bias gender juga memperkuat pandangan patriarki. Penelitian tersebut juga menyebut kebijakan yang holistik dan integratif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendukung perempuan korban pemerkosaan dalam perkawinan dalam mencari keadilan.⁹

Dalam perspektif budaya patriarkhis, laki-laki dianggap memiliki hak penuh atas istrinya termasuk dalam hal hubungan seksual. Namun adanya marital rape berimplikasi pada hubungan yang buruh dan bahkan tidak sehat. Pemerkosaan dalam suatu hubungan memiliki efek yang sama dengan pemerkosaan di luar pernikahan. Hal ini juga berimplikasi terhadap perilaku seksual yang tidak wajar pada pasangan.¹⁰

Kasus marital rape sejatinya dapat terjadi disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak setara antara suami dan istri merupakan bagian dari tindakan

⁷ Pitrotussaadah Pitrotussaadah dan Eva Fadhillah, "State, Islam, and Gender : Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (7 Juni 2023): 19–33, <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4805>.

⁸ Laely Wulandari dan Lalu Saipudin, "Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law," *Unram Law Review* 5, no. 1 (28 April 2021), <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.139>.

⁹ Zanele Hope, Iwan Setiawan, dan Nia Paramita, "Society's Perception of Marital Rape and Its Impact on the Legal Attitudes of Muslim Women," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 34–51, <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2017>.

¹⁰ Khumairoh, Ishaq, dan Faisol, "Marital Rape As A Crime Of Sexual Violence In Positive Law In Indonesia."

kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks ini Islam melarang keras hubungan seksual dengan cara pemaksaan dan kekerasan. Hubungan suami-istri dalam kondisi apapun harus ada unsur kerelaan dari masing-masing pihak, artinya tidak boleh ada paksaan dari keduanya. Oleh karena itu, pendidikan persetujuan seksual perlu diupayakan untuk menjadi semangat preventif dan perilaku aman untuk menanamkan fondasi saling menghargai antar individu. Hal ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pasangan suami istri untuk menikmati hubungan yang sehat dan membahagiakan kedua belah pihak.¹¹

Beberapa studi menyebut, lebih dari separuh negara di dunia tidak secara eksplisit mengkriminalisasi¹² kekerasan seksual dalam pernikahan.¹³ Lebih lanjut, Melanie Randall & Vasanthi Venkatesh menyebut kajian terhadap hukum internasional dan norma-norma hak asasi manusia menunjukkan bahwa kegagalan negara untuk mengkriminalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan melanggar standar uji tuntas dan gagal mematuhi norma-norma hak asasi manusia internasional. Fakta bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan dalam hukum di seluruh dunia yang menjamin kekebalan hukum bagi laki-laki yang melakukan kekerasan seksual terhadap pasangan intimnya, dan ini merupakan pekerjaan rumah hukum hak asasi manusia yang masih harus dilakukan.¹⁴

Penelitian Titin Samsudin bahkan menyebut persoalan marital rape atau perkosaan yang terjadi antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dampak dari perbuatan marital rape mengakibatkan pengaruh yang besar pada korban, baik dampak dari segi fisik maupun dari segi psikis. Pada prinsipnya suami tidak boleh memaksakan

¹¹ Ade Rosi Siti Zakiah dkk., "The Marital Rape Phenomenon as A Form of Gender Oppression: An Analysis of the Urgency of Sexual Consent Mubadalah's Perspective," *Humanisma: Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 171–81, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v7i2.8104>.

¹² Angeline Danica, Novita Aristyana, Charine Elsina Natalia Tahapary, Ramadhanis Samadi, "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 01 (1 Agustus 2022): 1–10, <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.4808>.

¹³ Debanjan Banerjee dan T. S. Sathyanarayana Rao, "The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative," *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 (Januari 2022): 11–13, <https://doi.org/10.1177/26318318221083709>; Bennice dan Resick, "Marital Rape," 228.

¹⁴ Melanie Randall dan Vasanthi Venkatesh, "The Right to No: The Crime of Marital Rape, Women's Human Rights, and International Law," *Brooklyn Journal of International Law* 41, no. 1 (1 Januari 2015), <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol41/iss1/3>.

kehendak kepada istrinya, khususnya terkait perkara seksualitas. Memaksa berarti memperlakukan pasangan secara tidak manusiawi dan memandangnya tidak lebih sekedar objek pemenuhan nafsu seks dan ini adalah tindakan pemerkosaan, dan termasuk melanggar HAM.¹⁵

Penelitian Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya menjelaskan kasus perkosaan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang setiap tahun tiada habisnya.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian Muhammad Rosyid Ridho menyebut dalam menyalurkan hasrat seksual terkadang suami mengabaikan kondisi istri, dan hal tersebut tentu mengesampingkan antara hak dan kewajiban suami dan istri.¹⁷

Berdasarkan berbagai kajian tersebut dapat digaribawahi bahwa terdapat perbedaan konsepsi marital rape antara yurisprudensi Islam dan hukum Indonesia, yang menyebabkan adanya variasi hukuman. Maqashid syariah secara tegas melarang pemerkosaan dalam pernikahan karena melanggar lima prinsip utama Islam.¹⁸ Demikian juga ketidaksetaraan gender sering kali berkontribusi pada pemerkosaan dalam pernikahan, dengan istri yang sering kali menjadi korban karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan.¹⁹ Meskipun telah mengalami kemajuan, hukum positif Indonesia masih belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban pemerkosaan dalam pernikahan, sehingga perlu ditelaah secara lebih komprehensif, salah satunya dengan mengeksplorasi pengaturan marital rape dari perspektif fiqh jinayah tentang keluarga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data berasal dari bahan hukum

¹⁵ Titin Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2010): 339–54.

¹⁶ Ni Made Sintia Ardi Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (14 November 2019): 1–14.

¹⁷ Muhammad Rosyid Ridho, "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)" (skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020)..

¹⁸ Mutasir Mutasir dan Wahyi Busyro, "Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 14 Agustus 2023, 95–110, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9340>.

¹⁹ Pitrotussaadah dan Fadhilah, "State, Islam, and Gender," 19.

primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah dan sumber online lain yang terkait.

KONSEPSI MARITAL RAPE DALAM HUKUM

Marital Rape merupakan konsep baru dalam hukum Indonesia yang diadopsi dari tradisi hukum Barat. Istilah *Marital Rape* berasal dari kata *Marital* yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan” dan *Rape* yang berarti “perkosaan.”²⁰ Menurut Bergen sebagaimana dikutip Milda Marlia, *Marital Rape* adalah hubungan seksual lewat vagina, mulut, maupun anus yang dilakukan dengan paksaan, ancaman, atau saat istri dalam keadaan tidak sadar.²¹ Dengan kata lain, pemerkosaan dalam pernikahan adalah tindakan hubungan seksual dengan pasangan tanpa persetujuan dari pasangannya.²²

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* juga beragam jenisnya yaitu:²³ hubungan seks yang dipaksakan, hubungan seks yang membuat pasangan merasa terancam, hubungan seks dengan manipulasi, hubungan seks saat pasangan tak sadar dan hubungan seks saat pasangan tidak ada pilihan.²⁴ Efek pada korban *Marital Rape* mengalami trauma berat setelah diperkosa oleh pasangan sendiri. Sebab, korban telah dilukai oleh pasangan yang seharusnya menjadi tempat bersandar melalui janji pernikahan.²⁵

Pengaturan mengenai *Marital Rape* dalam hukum Indonesia muncul pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

²⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993). 373 dan 465.

²¹ Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri*.11

²² Banerjee dan Rao, “The Dark Shadow of Marital Rape,” 11.

²³ Kompas Cyber Media, “4 Jenis Pemerkosaan dalam Pernikahan yang Termasuk Marital Rape,” KOMPAS.com, 9 Desember 2021, <https://www.kompas.com/parapuan/read/533036410/4-jenis-pemerkosaan-dalam-pernikahan-yang-termasuk-marital-rape>.

²⁴ “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga,” dalam, <https://www.sehatq.com/artikel> akses 4 Maret 2023.

²⁵ “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga.” “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga,” dalam, <https://www.sehatq.com/artikel> akses 4 Maret 2023.

Rumah Tangga. Pasal 1 Ayat 1, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁶ Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut dijelaskan bentuk kekerasan seksual yang dimaksud berupa pemaksaan hubungan *seksual* terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.²⁷ Berdasarkan penjelasan norma diatas bahwa yang disebut dengan *Marital Rape* adalah terjadinya sebuah kekerasan yang menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis pada korban dan penelantaran rumah tangga.²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap istri adalah bentuk konkret dari kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

Diskusi *Marital Rape* menjadi semakin aktual dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam UU KUHP yang baru ini, *Marital Rape* diatur pada Pasal 414 Ayat (1) Setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesama jenis kelaminnya, secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.³⁰

Di dalam kajian hukum Islam, khususnya *Fiqh Jinayah* tentang keluarga memasukkan perbuatan kekerasan seksual sebagai perbuatan dzalim.³¹ Sehingga dalam konteks ini, Islam memberikan perhatian khusus terkait marital rape, yakni

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

²⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁹ Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," *Lexet Societatis* 1, no. 2 (10 Mei 2013), <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.

³⁰ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI]," diakses 22 Maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

³¹ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, "Fiqh Jinayah Keluarga," (01 Agustus 2023)

terdapat pada QS. An-nisa ayat 92, artinya “Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.³²

Lebih lanjut dalam QS. al-Maidah ayat 45 juga dijelaskan “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisas*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qisas*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”³³ Seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan akan diberi hukuman *Qhisas*, selain itu ada juga hukuman *diyat* yang berlaku, hal ini diberlakukan sesuai dari segi bagaimana orang tersebut melakukan penganiayaan. Hukuman *diyat*³⁴ berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hilang seluruhnya. Seperti itulah Hukum Pidana Islam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.³⁵

³² “Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat ke-92 | merdeka.com,” diakses 20 Oktober 2023, <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-92>.

³³ “Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 45 merdeka.com,” diakses 20 Oktober 2023, <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-45>.

³⁴ Diyat dapat dipahami sebagai denda yang wajib dikeluarkan oleh pelaku yang nantinya denda tersebut akan diberikan oleh korban atau ahli waris korban

³⁵ “fiqh jinayah tentang keluarga,” diakses 1 Agustus 2023, <https://www.google.com/search?q=fiqh+jinayah+tentang+keluarga&oeq=&aqs=chrome.4.35i39i362l5j69i59i450l3.183205j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.hal 25

Dalam fikih jinayah tentang keluarga, marital rape berkaitan dengan tata cara yang baik dalam hal hubungan suami istri, yang dijelaskan dalam Surat An-Nisa Ayat 19 yang melarang adanya pemaksaan dalam hubungan seksual.³⁶

PENGATURAN *MARITAL RAPE* DI INDONESIA

Isu seksualitas secara terbuka masih dianggap tabu di Indonesia. Sementara itu di kalangan masyarakat masih menganggap bahwa relasi seksual bagaimanapun bentuknya sepanjang dilakukan dalam sebuah pernikahan yang sah, maka akan selalu dianggap wajar dan normal. Ketidadaan hukum yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme rehabilitasi pelaku marital rape berdampak pada putusan hakim dalam kasus KDRT. Tidak ada putusan pengadilan yang menerapkan pidana tambahan berupa konseling. Pandangan hakim mengenai kekerasan seksual masih sangat terbatas pada adanya penetrasi, sehingga pelaku dijatuhi putusan yang hukumannya lebih rendah karena melakukan kekerasan fisik.³⁷

Marital Rape di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan yang berbeda. Seperti diantaranya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Perundang-Undangan tersebut memang tidak satupun terdapat istilah *Marital Rape*. Tetapi definisi, jenis atau unsur yang terkandung dalam *Marital Rape* serta akibat dari tindakan *Marital Rape* terdapat di dalam Peraturan perundang-undangan tersebut.

1. *Marital Rape* dalam UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di Indonesia larangan melakukan tindakan kekerasan *seksual* dalam rumah tangga atau *Marital Rape* sama halnya dengan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam bab III Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal

³⁶ Wulandari dan Saipudin, "Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law."

³⁷ Iva Kasuma dkk., "Another Second Chance: Rehabilitation of marital rape offender for the victim's recovery," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (1 Maret 2022), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.4>.

5 hingga Pasal 9 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Pasal 5, bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran rumah tangga.³⁸ Di Pasal 6, kemudian disebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.³⁹

Kemudian Pasal 7 dijelaskan bahwa yang dimaksud "kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."⁴⁰

Pasal 8 dijelaskan, yang termasuk kekerasan seksual meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴¹

Dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Kemudian pada ayat (2), "Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau

³⁸ "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)," diakses 25 Agustus 2023,

https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181&lang=en.

³⁹ "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)."

⁴⁰ "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)."

⁴¹ "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)."

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴²

Perlindungan pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* sama halnya dengan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, yang telah diatur dalam Bab IV tentang Hak-Hak Korban Pasal 10 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa "Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelayanan bimbingan rohani.⁴³

Tujuan diadakannya UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban penelantaran rumah tangga bagi mereka yang melapor. Meski tidak secara eksplisit menyebut istilah *marital rape* namun UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memiliki visi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan dan penelantaran rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁴⁴

2. *Marital Rape* dalam UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada halaman dan bab diatas, kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* tergolong ke dalam tindak pidana kekerasan *seksual*. Karena *Marital Rape* merupakan tindakan

⁴² "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)."

⁴³ "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)."

⁴⁴ "Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)."

pemaksaan dan ancaman *seksual*. Dan tindakan kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan timbulnya hukum atau sanksi hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut hukum positif melalui UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memuat beberap ketentuan spesifik dalam pasal 5 dan 6.

Pada Pasal 5 dijelaskan bahwa "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁴⁵

Lebih lanjut pada Pasal 6 dijelaskan akan dikenakan pidana bagi pelaku pelecehan seksual fisik, dengan ketentuan:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁴⁶

⁴⁵ "UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI]," diakses 4 Maret 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

⁴⁶ "UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI]."

Berdasarkan penjelasan pasal 5 tersebut pelaku tindakan kekerasan seksual atau *Marital Rape* non fisik mendapatkan sanksi yang tegas. Sanksi tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda apabila terjadi tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga non fisik. Penjatuhan sanksi pidana tersebut di pertimbangkan dengan berat ringannya tindakan yang dilakukan pelaku kepada korban kekerasan seksual non fisik.

Selanjutnya sanksi pidana juga diberikan pada pelaku tindakan kekerasan seksual secara fisik. Pelaku tindakan kekerasan seksual *Marital Rape* diberikan sanksi hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dikenakan denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dengan berat ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikatakan cukup visioner, sehingga diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, korban yang mengalami kekerasan seksual mendapatkan perlindungan, penegakan hukum dan agar kejadian atau kasus tindak kekerasan seksual tidak terjadi lagi.

3. *Marital Rape* dalam UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan mengenai *Marital Rape* semakin menuai perhatian semenjak disahkannya UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 2 Januari tahun 2023. UU KUHP adalah produk hukum baru yang didalamnya mengatur mengenai tindak pidana materiil di Indonesia.⁴⁷

UU KUHP Tahun 2023 dihadirkan untuk menggantikan *Wetboek Van Straffrecht* yang dulu disebut juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan yang terdapat didalam *Wetboek Van Straffrecht* dengan UU KUHP Tahun 2023 adalah pada muatan pijakan pemikirannya yang bersumber pada aliran klasik yang mengalami perkembangan pada abad ke-18 yang terpusat pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan dalam UU KUHP Tahun 2023 pijakan berfikirnya terpusat pada pemikiran neo-klasik dengan menjaga keseimbangan

⁴⁷ "UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," diakses 30 Agustus 2023, <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.

antara perilaku atau perbuatan secara lahir dan sikap perilaku batiniah (sikap batin).⁴⁸

Berbicara mengenai UU KUHP 2023, tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga atau Marital Rape diatur dalam Pasal 473. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa "Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun." Kemudian pada ayat 2 diperjelas bahwa "termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana meliputi perbuatan:

- a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. persetubuhan dengan Anak;
- c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Selanjutnya pada ayat (3) dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan dan dengan cara berikut:

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Pada ayat (4), dalam hal Tindak Pidana dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Pada ayat (5), ketentuan berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana dengan orang lain. Berikutnya pada ayat (6) dalam hal Tindak Pidana dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.

⁴⁸ "Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP."

Pada ayat (7) hingga (10) dijelaskan bahwa, jika salah satu Tindak Pidana mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Jika salah satu Tindak Pidana mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana.

Jika korban adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana. Dalam hal Tindak Pidana dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). Kesemua tindak pidana tersebut merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.⁴⁹

UU KUHP Tahun 2023 tidak menyebutkan secara khusus istilah mengenai *Marital Rape*. Akan tetapi tindakan yang terjadi di dalam *Marital Rape* merupakan perkosaan dan pemaksaan melakukan hubungan *seksual* yang didalam UU KUHP Tahun 2023 termasuk kedalam ranah tindakan pidana. Dan apabila tindakan tersebut terjadi maka pelaku dari tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana dengan berat ringan yang disesuaikan dengan tindakan pelaku *Marital Rape*.

UU KUHP Tahun 2023 memberi penegasan apa saja yang tergolong kekerasan seksual. Mengenai perbuatan pelaku yang melakukan pemaksaan korban untuk melakukan hubungan seksual tidak dengan sewajarnya. Yang dimana pada saat melakukan hubungan seksual harus ada persetujuan dari kedua belah pihak suami atau istri, dan atas dasar kesukarelaan pasangan suami atau istri agar antara pasangan suami tau istri merasa saling dihormati dan dihargai.⁵⁰ Hal tersebut juga dapat mempererat keharmonisan antar pasangan suami atau istri karena tidak ada yang merasa dirinya dipaksa.

Hubungan seksual sendiri jika dilakukan dengan paksaan akan berakibat negatif pada korban. Akibat negatif pada korban antara lain adalah, korban mengalami trauma, menimbulkan amarah, merasa tidak mempunyai kepercayaan diri, dapat mengakibatkan gangguan reproduksi, dan lebih parahnya lagi dapat

⁴⁹ “ Undang Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.”

⁵⁰ “Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga.”
<https://www.sehatq.com/artikel/marital-rape-adalah-pemerkosaan-dalam-pernikahan>

mengakibatkan perceraian.⁵¹ UU KUHP Tahun 2023 juga menyebut sanksi pelaku kekerasan seksual hanya dapat diberikan apabila terdapat laporan dari korban kekerasan seksual. Apabila tidak ada pengaduan atau laporan dari korban maka tidak bisa dilakukan penuntutan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.⁵²

Namun hadirnya UU KUHP Tahun 2023 dianggap cukup komprehensif karena menggunakan paradigma baru dalam hal perbuatan pidana. Sehingga regulasi ini diharapkan mampu menegakkan keadilan bagi korban dan pelaku tindakan kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Undang-undang tersebut hadir guna melindungi korban pelaku tindak kekerasan, dan memberikan sanksi yang adil terhadap pelaku tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan *seksual* yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

NORMA PENGATURAN *MARITAL RAPE* DI INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH* JINAYAH TENTANG KELUARGA

Berdasarkan penjelasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *Marital Rape* tergolong kedalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan dapat mengakibatkan timbulnya sanksi pidana. Adapun kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk tindakan kejahatan, yang dimana tindakan kejahatan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan pada seseorang.

Di dalam Islam tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga atau pelecehan seksual masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*⁵³, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia.⁵⁴

Marital Rape dalam hukum pidana di Indonesia dengan fiqh jinayah memiliki kesamaan yaitu sama-sama tergolong ke dalam tindakan kejahatan dan tergolong dalam tindak pidana. Dengan kategori kejahatan berupa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, perkosaan dalam rumah tangga,

⁵¹ Samsudin, "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia."pdf

⁵² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 473, Ayat 6.

⁵³ Ta'zir (Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana)

⁵⁴ Inggit Arifah Khumaera, Hannani, Ali Rusdi, "*Fiqh Jinayah Keluarga*."

penindasan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan ancaman bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.⁵⁵

Jika di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8, dan 9. Dalam Pasal terdapat larangan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti yang telah didefinisikan pada bab sebelumnya, di dalam *fiqh jinayah* juga melarang adanya tindakan kejahatan dan tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga dan justru menganjurkan hubungan seksual secara baik.

Sedangkan jika pemberian sanksi pidana pada pelaku tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga, dalam hukum pidana di Indonesia diatur pada UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual berupa hukuman penjara dan denda. Yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 seperti disebutkan dan dijelaskan pada bab sebelumnya. Dalam *fiqh jinayah* hukuman yang diberikan terdapat 3 pilihan, yaitu hukuman cambuk, hukuman denda, dan hukuman penjara. Penjatuhan sanksi tersebut disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan pelaku tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Begitu pula pada UU KUHP Tahun 2023 yang diatur dalam pasal 473, juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Yang berarti hal tersebut sama dengan ketentuan yang ada dalam *fiqh jinayah* tentang keluarga. Artinya hukum pidana Indonesia maupun *fiqh jinayah* memiliki perspektif sama dalam memberikan efek jera terhadap pelaku, yakni dengan adanya sanksi pidana, termasuk dalam hal ini pelaku *Marital Rape*. Perbedaannya adalah terletak pada jenis sanksi dan berat ringannya sanksi.⁵⁶

Hal ini sekaligus mempertegas bahwa, hukum Islam menempatkan setiap perbuatan memiliki pertanggungjawaban. Selain itu *fiqh jinayah* juga mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap orang-orang yang melanggar aturan. Seperti halnya tindakan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

⁵⁵ Rokamah dan Roihanah, "Social Factors and Coping Models of Women as The Violence Victims In Ponorogo District."

⁵⁶ Dahato Fontana Sinaga Sinaga dan Maria Novita Apriyani, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (13 Juni 2024): 10169–80, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1930>.

Islam menghendaki, dalam sebuah perkawinan, relasi suami istri dibangun berdasar ketenteraman dan cinta kasih (*sakinah mawaddah wa rahmah*), serta kebaikan dan kemaslahatan untuk keduanya (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Tujuannya agar menghadirkan segala kebaikan dan menghindarkan segala keburukan dari kehidupan rumah tangga (*jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).⁵⁷ Tujuan ini dapat tercapai jika selama kehidupan rumah tangga kedua belah pihak tidak menegasikan dimensi kemanusiaan pasangan. Termasuk dalam hal ini pemaksaan dalam hubungan seksual. Contohnya pemaksaan kehendak, kezaliman, dan segala bentuk kekerasan lainnya. Pemaksaan, kezaliman, dan kekerasan itu termasuk perbuatan dzalim dan diharamkan Islam karena berlawanan dengan pilar pernikahan yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*.⁵⁸

Relasi baik harus bersifat resprokal antar keduanya, bukan hanya laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga harus sebaliknya perempuan terhadap laki-laki.⁵⁹ Dengan demikian, hubungan seksual suami dan istri menjadi hak keduanya untuk menikmati, dan juga melakukan kewajiban masing-masing untuk melayani pasangannya. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama atas kenikmatan seksual dari pasangannya, sehingga tidak boleh ada paksaan.⁶⁰

Hubungan seksual suami istri sebagai implikasi etikal dan spiritual dari konsep bahwa pernikahan itu ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalidhzan*) yang harus dijaga kedua belah pihak.⁶¹ Bahkan al-Qur'an memiliki konsep-konsep kunci yang seharusnya menjadi fondasi spiritual dan etis bagi hubungan seksual suami istri. Seperti konsep *ihsan* (baik), *ma'ruf* (baik), *taradhin* (saling memberi kenyamanan), *fadl* (kemuliaan), *sakinah* (kebahagiaan), *mawaddah* (cinta),

⁵⁷ Iffatin Nur, "Islamic Law on Gender Based Sexual Violence," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/951>.

⁵⁸ Nur Rofiah, "Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam," *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 26 Maret 2021, <https://mubadalah.id/perkosaan-dalam-perkawinan-perspektif-islam/>.

⁵⁹ Faquiddin Abdul Kodir, *Perempuan (Bukan) Mahluk Domestik* (Bandung: Afkaruna.id:2022), 6-12

⁶⁰ *Fiqh Munakahat 1/ Slamet Abidin. Aminuddin | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin*, diakses 20 Februari 2023, [//perpustakaan.uin-antasari.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6630](https://perpustakaan.uin-antasari.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6630).

⁶¹ Uswatun Khasanah, "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faquiddin Abdul Kodir," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (5 Maret 2023): 89-101, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.884>.

rahmah (kasih), dan yang lain. Semua konsep ini ditegaskan Alqur'an untuk relasi suami dan istri.⁶²

Di dalam teori *fiqh jinayah* dalam Islam terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai tindakan serta perilaku manusia. Selain itu *fiqh jinayah* juga mengatur mengenai hukuman tindak pidana yang dilakukan oleh umat Islam sebagai seorang mukallaf. Meskipun tidak mengatur secara spesifik mengenai marital rape, namun *fiqh jinayah* memberikan beragam kriteria sanksi yang akan diterima pelaku tindak kekerasan sesuai dengan kadar tindakan yang telah dilakukan. Bahkan *fiqh jinayah* juga memberikan formulasi perlindungan terhadap korban pelaku tindak kekerasan.⁶³

Marital rape maupun perbuatan pidana kekerasan dalam Rumah Tangga lainnya ketika melibatkan kekerasan hingga menyebabkan luka bahkan sampai kematian, sanksi utama yang diberikan adalah *qishash*. Sanksi ini diberikan atas pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan tersebut dengan sengaja maupun tidak sengaja. Namun, jika tindak pidana tersebut merupakan jenis kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ringan, maka implementasi sanksi dapat disesuaikan dan *qishash* akan menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan oleh pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam pernikahan karena kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berdampak negatif pada korban tetapi juga berdampak pada keluarga dan lingkungan sekitar.⁶⁴

Sebagai alternatif atas sanksi *qishash*, maka pelaku marital rape dapat dapat dikenakan sanksi *diyat* maupun *ta'zir*⁶⁵ sebagai bentuk pidana pengganti. *Diyat* ini merupakan kewajiban bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan

⁶² Tabayyun Pasinringi, "Magdalene Primer: 'Marital Rape' Dan 'Consent' Dalam Pernikahan," *Magdalene.Co* (blog), 5 April 2021, <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan/>.

⁶³ Inggit Arifah, Hannani, dan Ali Rusdi, "Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence," *DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (31 Mei 2023): 129–47, <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421>.

⁶⁴ Lukman Santoso dan Bustanul Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2016): 113–25, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.

⁶⁵ Takzir dapat dipahami sebagai hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis

asas yang dianjurkan dalam ajaran Islam yaitu memaafkan pelaku. Namun, dalam kasus *Marital Rape*, *diyat* yang dibayar oleh pelaku kepada korban seringkali dianggap tidak cukup sebagai bentuk keadilan. Perlunya dilakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga baik melalui pendidikan tentang hak-hak dan perlindungan perempuan maupun melalui rehabilitasi konseling terhadap pelaku sebagai gantinya.⁶⁶

Dalam hukum pidana Islam terdapat pula sanksi *ta'zir* yaitu sanksi yang tidak menerapkan ketentuan hukum syara' yang spesifik untuk suatu tindak pidana. Sanksi ini diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan dan melaksanakannya. Sanksi *ta'zir* dibedakan menjadi empat bagian yaitu sanksi terkait dengan badan, sanksi terkait dengan kemerdekaan, sanksi terkait dengan harta, dan sanksi *ta'zir* lainnya.

Dalam kasus *Marital Rape* ini, sanksi *ta'zir* dapat diberikan sebagai alternatif atas sanksi *qishash* dan *diyat*. Sanksi *ta'zir* dalam bentuk pengasingan, pemecatan, atau pengucilan dapat diberikan sebagai tindakan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Selain itu, sanksi *ta'zir* dalam bentuk nasehat, celaan atau pengumuman kesalahan secara terbuka juga dapat menjadi tindakan yang efektif dalam membentuk kesadaran akan pentingnya menghargai hak-hak perempuan dan menjaga harmoni dalam rumah tangga. Namun, penting juga untuk memahami bahwa sanksi *ta'zir* harus diberikan dengan pertimbangan yang matang dan tidak boleh merugikan korban.

Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi *ta'zir* tidak harus diukur dari berat atau ringannya bentuk sanksi yang diberikan, tetapi lebih pada efektivitasnya dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat. Oleh karena itu, pemberian sanksi *ta'zir* harus didasarkan pada pertimbangan konkrit terhadap perkara yang ditangani dan mengutamakan perlindungan hak-hak korban.

⁶⁶ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam," *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010), <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i2.377>.

Didalam *qanun*⁶⁷ *jinayah* memiliki beberapa alternatif lain untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Pilihan pertama adalah hukuman cambuk 100 sampai 150 kali; pilihan kedua denda antara 1.000 hingga 1.500 gram emas murni; dan pilihan ketiga penjara minimal 100 bulan dan maksimal 150 bulan. Pelaku dari tindak pidana menjadapatkan sanksi atas perbuatannya selama korban yang mengalami *Marital Rape* melaporkan dengan disertai barang bukti. Pelaku tidak bisa dikenakan sanksi selama korban tidak pernah melapor bahwa dirinya menjadi korban tindak pidana.

Selain terkait problem hukum atau *taa'zir* yang diterapkan karena konteks kasusnya sangat privat dalam keluarga sehingga kadar hukumannya perlu diklasifikasikan secara ideal, dalam kasus *marital rape* seringkali juga terdapat problem yang justru korban enggan terbuka atau melapor. Sehingga sanksi yang diterapkan akan sulit menjangkau. Problem ini setidaknya didasari beberapa faktor, yaitu:⁶⁸ 1) Takut untuk melaporkan pasangannya; 2) Takut disudutkan; 3) Bergantung secara ekonomi; 4) Masih cinta; 5) Masih berharap harmonis Kembali.⁶⁹

Oleh karena itu, sebagai upaya penjeraan maka marital rape harus berikan sanksi yang tegas. Islam memberikan konsepsi pembedaan, terutama dalam lingkup keluarga yaitu: pencegahan atau preventif (*ar-radu wa zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau represif (*al-islah wa tahdzib*). Pengertian pencegahan disini adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya. Oleh karena tujuan pembedaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus dapat mewujudkan tujuan tersebut. Selain pencegahan, Islam juga memberikan perhatian hukum sebagai pelajaran,

⁶⁷ “Qanun dalam dipahami sebagai ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.”

⁶⁸ “Siaran Pers,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, diakses 20 Februari 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>.

⁶⁹ Wahyu Beny Mukti Setiyawan dan Hadi Mahmud, “Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (21 April 2018): 68–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>; Randall dan Venkatesh, “The Right to No.”

maka penjatuhan pidana sebisa mungkin juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik dan membawa pelaku kembali menjadi baik.

Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak di-takzir, baik ia berhak di qishas maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai. Mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman *qishas* tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diyat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah.⁷⁰

Dengan demikian, dalam perspektif fiqh jinayah, perbuatan *marital rape* perlu diberikan sanksi tegas sebagai penjeraan. Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk penanganan yang efektif terhadap pelaku maupun korban, misalnya melalui strategi pemberian diyat yang berat maupun ta'zir, juga layanan konseling untuk korban maupun pelaku. Hal ini sebagai upaya menjawab kompleksitas permasalahan terkait *marital rape* dalam rumah tangga yang semakin marak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada tulisan ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan. *Pertama*, *marital rape* yang terjadi dalam rumah tangga dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana kekerasan seksual. Namun demikian *marital rape* seringkali menjadi kasus yang senyap dan korban tidak berani melapor. Pengaturan *marital rape* di Indonesia belum spesifik dan terpadu sehingga masih tersebar dalam berbagai regulasi. Diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Kedua*, Berdasarkan perspektif *fiqh jinayah*, tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga atau *marital rape* termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kehormatan manusia. Dalam perspektif fikih jinayah

⁷⁰ Santoso dan Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam," 119.

keluarga, perbuatan *marital rape* juga tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan dzalim menurut Islam. Beberapa sanksi dalam fiqih jinayah yang dapat diterapkan pada pelaku marital rape diantaranya *diyat* dan *ta'zir*. Namun, sanksi *ta'zir* harus diberikan dengan pertimbangan yang matang dan tidak boleh merugikan korban serta lebih pada efektivitasnya dalam menciptakan kemaslahatan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari, Ni Made Sintia Ardi, dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 7 (14 November 2019): 1–14.
- Arifah, Inggit, Hannani, dan Ali Rusdi. "Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (31 Mei 2023): 129–47. <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421>.
- Banerjee, Debanjan, dan T. S. Sathyanarayana Rao. "The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative." *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 (Januari 2022): 11–13. <https://doi.org/10.1177/26318318221083709>.
- Bennice, Jennifer A., dan Patricia A. Resick. "Marital Rape: History, Research, and Practice." *Trauma, Violence & Abuse* 4, no. 3 (2003): 228–46.
- Danica, Angeline, Novita Aristyana, Charine Elsin Natalia Tahapary, dan Ramadhanis Samadi. "Kriminalisasi Marital Rape: Eksistensi Dan Pembuktiannya." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 01 (1 Agustus 2022): 1–10. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.4808>.
- Fiqih Munakahat 1/ Slamet Abidin. Aminuddin | Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin*. Diakses 20 Februari 2023. [//perpustakaan.uin-antasari.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6630](http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id%2Fopac%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6630).
- Hope, Zanele, Iwan Setiawan, dan Nia Paramita. "Society's Perception of Marital Rape and Its Impact on the Legal Attitudes of Muslim Women." *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (30 Juni 2023): 34–51. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i1.2017>.
- Huda, Mahmud, dan Thoif Thoif. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (1 April 2016): 68–82.
- Kasdi, Abdurrohman. "Marriage Counseling as an Effort to Build a Sakinah Family; Model of Fostering and Mentoring for Sakinah Families in Demak Regency." *Konseling Religi* 10, no. 1 (2019): 99–115.
- Kasuma, Iva, Farisa Azhara, Afida Ilfa, dan Shofiyah Farhana. "Another Second Chance: Rehabilitation of marital rape offender for the victim's recovery." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (1 Maret 2022). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.4>.

- Khasanah, Uswatun. "Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (5 Maret 2023): 89–101. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v9i1.884>.
- Khumairoh, Eva, Ishaq Ishaq, dan Muhammad Faisol. "Marital Rape As A Crime Of Sexual Violence In Positive Law In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1, no. 2 (13 Mei 2024): 51–66. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i2.59>.
- Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. "Siaran Pers." Diakses 20 Februari 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/>.
- Marlia, Milda. *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Pustaka Pesantren, 2007.
- Media, Kompas Cyber. "4 Jenis Pemerkosaan dalam Pernikahan yang Termasuk Marital Rape." KOMPAS.com, diakses 9 Desember 2021. <https://www.kompas.com/>.
- Mutasir, Mutasir, dan Wahyi Busyro. "Marital Rape in Indonesia in Maqashid Shari'ah Perspective." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 14 Agustus 2023, 95–110. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9340>.
- Nur, Iffatin. "Islamic Law on Gender Based Sexual Violence." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (1 Februari 2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/951>.
- Pasinringi, Tabayyun. "Magdalene Primer: 'Marital Rape' Dan 'Consent' Dalam Pernikahan." *Magdalene.Co* (blog), 5 April 2021. <https://magdalene.co/story/magdalene-primer-marital-rape-dan-consent-dalam-pernikahan/>.
- Pitrotussaadah, Pitrotussaadah, dan Eva Fadhilah. "State, Islam, and Gender : Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10, no. 1 (7 Juni 2023): 19–33. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4805>.
- Randall, Melanie, dan Vasanthi Venkatesh. "The Right to No: The Crime of Marital Rape, Women's Human Rights, and International Law." *Brooklyn Journal of International Law* 41, no. 1 (1 Januari 2015). <https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol41/iss1/3>.
- Ridho, Muhammad Rosyid. "Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.
- Rofiah, Nur. "Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Islam." *Keadilan dan Kesetaraan Gender - Mubadalah* (blog), 26 Maret 2021. <https://mubadalah.id/perkosaan-dalam-perkawinan-perspektif-islam/>.
- Rokamah, Ridho, dan Rifah Roihanah. "Social Factors and Coping Models of Women as The Violence Victims In Ponorogo District." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 16, no. 2 (18 November 2019): 219–46. <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1707>.
- Samsudin, Titin. "Marital Rape sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (2010): 339–54.

- Santoso, Lukman, dan Bustanul Arifin. "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 8, no. 2 (2016): 113–25. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3732>.
- SehatQ. "Jenis Marital Rape atau Pemerkosaan dalam Rumah Tangga." Diakses 4 Maret 2023. <https://www.sehatq.com/artikel/marital-rape-adalah-pemerkosaan-dalam-pernikahan>.
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, dan Hadi Mahmud. "Menggagas Model Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Marital Rape Dalam Membentuk Perlindungan Terhadap Perempuan Yang Sesuai Dengan Norma Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (21 April 2018): 68–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.864>.
- Sinaga, Dahato Fontana Sinaga, dan Maria Novita Apriyani. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Marital Rape terhadap Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *UNES Law Review* 6, no. 4 (13 Juni 2024): 10169–80. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1930>.
- Sumera, Marchelya. "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Et Societatis* 1, no. 2 (10 Mei 2013). <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.
- Surbakti, Natangsa. "Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Media Hukum* 17, no. 2 (2010). <https://doi.org/10.18196/jmh.v17i2.377>.
- "UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT)." Diakses 25 Agustus 2023. <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>.
- "UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [JDIH BPK RI]." Diakses 22 Maret 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- "UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual [JDIH BPK RI]." Diakses 4 Maret 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.
- Wulandari, Laely, dan Lalu Saipudin. "Marital Rape in a Comparative Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law." *Unram Law Review* 5, no. 1 (28 April 2021). <https://doi.org/10.29303/ulrev.v5i1.139>.
- Zakiah, Ade Rosi Siti, Muhammad Nasiruddin, Abdul Wahab Naf'an, dan Ruqoyyah Amilia Andania. "The Marital Rape Phenomenon as A Form of Gender Oppression: An Analysis of the Urgency of Sexual Consent Mubadalah's Perspective." *Humanisma: Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (31 Desember 2023): 171–81. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v7i2.8104>.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).